

## ABSTRAK

**Aldy Nur Azmi**, 2021, *Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing: H. Mohammad Bashri Asyari, MA.

**Kata Kunci:** *Akad Ijarah, Produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA)*

BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep memiliki beberapa produk unggulan yang ditawarkan salah satunya seperti produk pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA). MTA (Multiguna Tanpa Agunan) adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (ijarah). Dalam pembiayaan ijarah ini terjadi akad sewa antara BMT dan anggota, dimana BMT menyewakan barang yang dibutuhkan oleh anggota dengan plafon maksimal sebesar RP. 1.000.000,00. Dengan adanya akad ijarah ini dapat membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, cepat dan maslahah.

Penelitian ini memfokuskan kepada penerapan akad ijarah sesuai dengan ketentuan DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 pada produk Multiguna Tanpa Agunan (MTA). Karena penerapan akad ijarah yang efektif dan sesuai dengan DSN MUI dapat mempermudah anggotanya yang memiliki usaha untuk mengatasi masalah keterbatasan modal dan memenuhi kebutuhan anggota.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi. Informan penelitian ini antara lain kepala cabang pembantu, karyawan bagian Account Officer Simpan Pinjam (AOSP), kasir dan beberapa anggota pengguna produk MTA. Proses pengumpulan data dengan mengambil dari wawancara karyawan dan anggota, teori dibuku dan penelitian terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Penerapan Akad Ijarah pada produk MTA dengan mengajukan permohonan yang selanjutnya akan diproses sesuai prosedur, setelah anggota layak menerima pembiayaan maka akan diterapkan akad ijarah sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak baik itu tentang besaran plafon maksimal dan juga tentang model angsuran yang akan ditetapkan. 2) Penerapan akad ijarah pada produk MTA ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu bebas dari riba, tidak menyewakan atau memperjual belikan barang yang diharamkan sesuai syariat islam.